



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jln. Pendidikan Dabolding



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR: 420/ /SKD/ / VI / 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang : a. Di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri dan beroperasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia

Dibawah naungan Yayasan Pendidikan Persekolah Katolik (YPPK)
 b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan serta keperluan persyaratan administrasi untuk diakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Taman Kanak-Kanak Santa Lusia ini diperpanjang Izin Operasionalnya;
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 16 tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

8. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Permendiknas Nomor 58 ahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan : Memberikan perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia terhitung mulai Tanggal 03 Juni 2022 s.d izin dicabut.

KEDUA : Segala fasilitas, Tenaga Tutor dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ Kelancaran beroperasinya Lembaga Pendidikan Anak Usia (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia diditrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) sebagai penyelenggara Sekolah dan pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.


KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang. KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut Kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Oksibil
 Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
 Pendidikan;



NIP. 19671231 199501 011

Pembina Tk. I

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan , Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
4. Bupati Pegunungan Bintang ;
5. Bapak Uskup Jayapura;

6. Pastor Dekan Dekenat Pegunungan Bintang;
7. Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi Kabupaten Pegunungan Bintang
8. Kepala TK Santa Lusia mabilabol, Oksibil;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan oksibil;
10. Arsip.